

BAB 17.
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 0346/KEP/II.3.AU/REKTORAT/C/2022

tentang

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

- Menimbang : a. Bahwa Standar Mutu Universitas Muhammadiyah Jember telah ditetapkan oleh Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Jember.
- b. Bahwa pemerintah telah mewajibkan adanya Sistem Penjaminan Mutu Internal bagi setiap satuan pendidikan berdasarkan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri tentang Standar Nasional Pendidikan.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan b, perlu dikeluarkan keputusan pemberlakuan Standar Pengelolaan Pembelajaran dengan keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jember.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri RISTEKDIKTI No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/1.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Jember Tahun 2020;
8. SK. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 309/KEP/I.0/D/2019 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jember masa jabatan 2019-2023.
- Memperhatikan : Keputusan BPH No. 031/KEP/II.3.AU/BPH/D/2022 yang diterbitkan tanggal 11 April 2022 tentang Penetapan Standar Mutu Universitas Muhammadiyah Jember.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberlakukan **Standar Pengelolaan Pembelajaran** dengan No. Keputusan BPH 031/KEP/II.3.AU/BPH/D/2022 tentang Penetapan Standar Mutu Universitas Muhammadiyah Jember.
- Kedua : Mencabut SK Rektor No. 2076/KEP/II.3.AU/ /A/2015 tentang Standar Mutu Universitas Muhammadiyah Jember
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 02 Juni 2022.
- Keempat : Keputusan ini akan diperbaiki dan ditinjau kembali apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di : J e m b e r

Pada tanggal : 29 Syawal 1443 H
30 Mei 2022 M

Rektor,






Dr. Hanafi, M.Pd

NIP. 19670815 199203 1 002


Halaman Persetujuan



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
No. SK Pemberlakuan: 0346/KEP/II.3.AU/REKTORAT/C/2022

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Penyusun	Dr. Nikmatur Rahmah, S.Kep., M.Kes.	Ketua Tim Penyusun		4 Jan. 22
Pemeriksa	Dr. Tanzil Huda, M.Pd	Ketua LPM		4 Jan. 22
Persetujuan	Dr. Emy Kholifah R., M.Si.	Wakil Rektor I		4 Jan. 22

Halaman Daftar Peningkatan

	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN No. SK Pemberlakuan: 0346/KEP/II.3.AU/REKTORAT/C/2022		
	No. Peningkatan : 1	Tgl. Terbit :	Halaman 1 dari 10

No.Penin gkatan	Tanggal	Keterangan Peningkatan		Landasan
		sebelum	sesudah	
1	4/1/2022	Standar Mutu Universitas Muhammadiyah Jember 2076/KEP/II.3.AU//A/2015 Struktur dokumen: A. Pengantar B. Konsep Standar Mutu Universitas Muhammadiyah Jember. C. Pedoman Penetapan Standar Mutu D. Perumusan Standar E. Dokumen Standar F. Standar Mutu Nasional dan Standar Mutu Universitas Muhammadiyah Jember. 1. Standar Nasional Pendidikan 1.7 Standar Pengelolaan Pembelajaran. Terdiri dari 7 Aspek dan 17 Indikator	- Pernyataan Isi Standar berjumlah 35 butir. - IKU berjumlah 12 butir, IKT berjumlah 10 butir - Struktur Dokumen: 1. Definisi Istilah 2. Rasional 3. Pernyataan Isi Standar 4. Strategi Pencapaian Standar 5. Indikator Pencapaian Standar 6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar 7. Dokumen Standar Jati Diri 8. Referensi	Berita acara pembahasan dokumen: Standar Pengelolaan Pembelajaran bondowoso, 04 Januari 2022

1. Definisi Istilah

- a. Standar pengelolaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
- b. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- c. Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- d. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- e. Kelompok dosen keahlian adalah kelompok fungsional dalam satu fakultas atau program studi yang terdiri dari para dosen di Universitas Muhammadiyah Jember yang memiliki disiplin bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta keahlian tertentu dalam lingkup keilmuan yang serumpun
- f. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
- g. Penyelenggaraan kegiatan merupakan usaha yang dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Jember dalam penyelenggaraan kegiatan dalam rangka meningkatkan kompetensi, efektifitas dan efisiensi kegiatan. Penyelenggaraan kegiatan seperti stadium general, team teaching, dan pengelolaan Unit Kegiatan Mahasiswa. [L]
[SEP]
- h. *Team Teaching* adalah beberapa dosen yang mengampu kegiatan pengajaran dalam 1 mata kuliah.
- i. Pembimbingan tugas akhir/ skripsi/ tesis adalah proses kegiatan pembimbingan oleh dosen pembimbing kepada mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi.
- j. Pembimbingan Akademik adalah suatu kegiatan pelayanan atau pemberian bantuan bimbingan akademik oleh Dosen Pembimbing Akademik kepada seorang atau sekelompok mahasiswa selama menjalani pendidikannya agar mereka mampu mencapai prestasi akademik yang optimal dan menyelesaikan studinya dengan baik.

- k. Dosen Pembimbing Akademik adalah dosen yang bertugas membimbing mahasiswa dalam kegiatan akademik selama menempuh studi.
- l. Pelaksanaan penilaian tugas akhir/ skripsi/ tesis merupakan ujian akhir mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang Diploma Tiga/ Sarjana/ Magister dihadapan tim penguji. (STANDAR PENILAIAN)
- m. Penilaian tugas akhir, skripsi atau tesis merupakan proses dan kegiatan menilai untuk menentukan kelulusan mahasiswa setelah mengikuti ujian tugas akhir/ skripsi/ tesis.
- n. Pembinaan Kemahasiswaan merupakan kegiatan dalam rangka memberikan penguatan keterampilan melalui kegiatan pelatihan/workshop dalam bidang akademik maupun non akademik (bakat minat).
- o. Cuti akademik adalah masa istirahat mahasiswa dari kegiatan akademik dan non akademik dalam waktu tertentu selama yang bersangkutan mengikuti program studi di Universitas Muhammadiyah Jember dengan alasan yang sah.
- p. Mutasi mahasiswa adalah perpindahan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jember ke perguruan tinggi lain, perpindahan mahasiswa dari program studi ke program studi lain dalam satu institusi, perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi lain ke Universitas Muhammadiyah Jember yang melalui tahapan rekrutmen mahasiswa dan memenuhi persyaratan dan ketentuan berlaku.

2. Rasional

Standar pengelolaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi yang mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Rektor menetapkan kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan *stakeholders* yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan di masa depan.
- b. Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan (LP3) Unmuh Jember menyusun pedoman pengembangan kurikulum yang disahkan oleh Rektor.

- c. Tim pengembang kurikulum program studi menyusun dokumen kurikulum yang diperiksa oleh Ketua Program Studi disetujui oleh Dekan kemudian diperiksa oleh LP3, disetujui oleh Wakil Rektor I, serta disahkan dan ditetapkan dengan SK dari Rektor. Ketua Program Studi dan tim pengembang kurikulum program studi dalam menyusun *academic excellence*, profil lulusan dan kompetensi lulusan dengan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Memperhatikan hasil *tracer study*, evaluasi diri program studi minimal 4 tahun terakhir.
 - 2) Rumusan capaian Pembelajaran lulusan dikembangkan dan dilaksanakan berdasarkan Permenristekdikti No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permendikbud No.73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNI.
 - 3) Rumusan sikap dan keterampilan umum merujuk kepada lampiran Permen No 3 Tahun 2020 dan dapat ditambahkan *university value*.
 - 4) Capaian pembelajaran lulusan telah melalui *benchmark* kepada institusi internasional.
 - 5) Capaian pembelajaran lulusan juga mengacu kepada Standar Kompetensi Lulusan yang tertera dalam Pedoman Pendidikan Al Islam Kemuhammadiyah Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
 - 6) Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus merujuk kepada rumusan capaian pembelajaran forum Program Studi sejenis atau nama lain yang setara; atau pengelola Program Studi dalam hal tidak memiliki forum Program Studi sejenis yang ditetapkan oleh Menteri.
 - 7) Melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.
 - 8) Capaian pembelajaran lulusan memiliki kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan.
 - 9) Capaian pembelajaran lulusan digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas dan di distribusikan kedalam capaian pembelajaran matakuliah.
 - 10) Tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.
- d. Unmuh Jember memiliki pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.
- e. Unmuh Jember memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.
- f. Unmuh Jember menetapkan kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.

- g. Program studi harus menetapkan standar pengelolaan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.
- h. Ketua Program Studi wajib melaporkan hasil program pembelajaran dan pengembangan mutu pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan maksimal pada akhir semester.
- i. Ketua Program Studi wajib menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran sebagai pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan.
- j. Unit Penjaminan Mutu wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran sesuai dengan visi dan misi program studi yang dimonitoring dan dievaluasi secara periodik minimal sekali tiap semester.
- k. Setiap dosen yang mengampu mata kuliah sama dalam satu program studi, fakultas dan Universitas harus membentuk *team teaching*.
- l. Dosen melakukan bimbingan akademik secara luring atau daring minimal 4 kali dalam satu semester.
- m. Mahasiswa mendapatkan buku bimbingan akademik/perekaman elektronik dan hasil bimbingan akademik sehingga kemajuan mahasiswa dapat dimonitor dengan baik setiap semester.
- n. Mahasiswa dapat menyelesaikan tugas akhir/ skripsi/ tesis kurang dari dua semester sebanyak 80%.
- o. Ketua Program Studi menentukan dan menetapkan pembimbing tugas akhir/ skripsi/ tesis berdasarkan bidang keahlian.
- p. Ketua Program Studi mendistribusikan pembimbing tugas akhir/ skripsi/ tesis secara proporsional sesuai dengan rasio dosen dan mahasiswa pada prodi masing-masing.
- q. Setiap dosen melakukan pembimbingan tugas akhir/ skripsi/ tesis kepada mahasiswa yang dibimbingnya minimal 8 kali selama masa pengerjaan tugas akhir/ skripsi/ tesis.
- r. Ketua Program Studi harus menetapkan 2 orang penguji tugas akhir/ skripsi/ tesis sesuai dengan kualifikasi keilmuan bidang kajian (*content*) dan metodologi agar kualitas hasil tugas akhir/ skripsi/ tesis baik.

- s. Program Studi harus melaporkan hasil penilaian tugas akhir/ skripsi/ tesis kepada fakultas paling lambat 2 hari setelah pelaksanaan penilaian tugas akhir/ skripsi/ tesis dengan melampirkan bukti pelaksanaan.
- t. Ketua Program Studi harus memonitor pelaksanaan pembelajaran dosen pengampu mata kuliah pada semester berjalan.
- u. LPM dan Gugus Penjaminan Mutu harus membuat instrumen monitoring perkuliahan yang valid yang dapat digunakan sebagai alat evaluasi pelaksanaan perkuliahan.
- v. Unit Penjaminan Mutu melakukan monitoring perkuliahan secara periodik minimal 3 kali tiap semester.
- w. Unit Penjaminan Mutu memberikan penilaian dan catatan kepada dosen berdasarkan hasil monitoring yang digunakan sebagai rekomendasi.
- x. Setiap mahasiswa yang telah kuliah aktif 2 semester dapat mengambil cuti akademik maksimal 2 semester selama masa studi baik secara berturut-turut maupun berkala.
- y. Setiap pengelola unit wajib menyusun renstra dan renop yang mengacu pada renstra Universitas secara realistis dan melaporkannya.
- z. Ketua Program Studi wajib melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran minimal 2 kali per semester.
- aa. Biro Administrasi Akademik dan Program Studi harus melaporkan kinerja semester melalui PDPT maksimal 1 bulan setelah semester berakhir.
- bb. Unit pengelola program studi harus menetapkan standar pengelolaan pembelajaran yang memenuhi kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran di tingkat program studi dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- cc. Unit pengelola program studi melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah.
- dd. Unit pengelola program studi menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.
- ee. Unit pengelola program studi melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.
- ff. Biro Administrasi Akademik melakukan pengelompokan bidang keahlian atau keilmuan sesuai mata kuliah wajib universitas (MKWU), terdiri dari ketua kelompok dosen

MKWU dan anggota kelompok dosen MKWU berdasarkan latar belakang pendidikan, publikasi ilmiah, atau mata kuliah yang diajarkan, dan ditetapkan oleh Rektor.

- gg. Kelompok dosen MKWU merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, memantau, mengevaluasi serta melaporkan kegiatan pembelajaran MKWU di seluruh program studi secara periodik.
- hh. Ketua program studi melakukan pengelompokan bidang keahlian atau keilmuan di program studi, terdiri dari ketua kelompok dosen keahlian dan anggota kelompok dosen keahlian berdasarkan latar belakang pendidikan, publikasi ilmiah, atau mata kuliah yang diajarkan, dan ditetapkan oleh Dekan.
- ii. Kelompok dosen keahlian merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, memantau, mengevaluasi serta melaporkan kegiatan pembelajaran di program studi secara periodik.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Unmuh Jember menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.
- b. Rektor, Direktur, Dekan, ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi ketercapaian standar pengelolaan dari setiap prodi.
- c. Program Studi melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.
- d. Ketua Program Studi memiliki pedoman perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.
- e. Ketua Program Studi menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.
- f. Unit Penjaminan Mutu melaksanakan monitoring dan evaluasi serta analisis atas hasil dari mutu pengelolaan program studi sesuai dengan visi dan misi program studi secara periodik minimal sekali tiap semester.
- g. Ketua Program Studi membentuk *team teaching* sesuai kompetensi untuk mengampu mata kuliah lintas bidang.

- h. Unit Penjaminan Mutu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pembimbingan akademik setiap semester.
- i. Dekan dan Ketua Program Studi berkoordinasi untuk memantau perkembangan kemajuan rata-rata mahasiswa melalui hasil pembimbingan akademik setiap semester.
- j. Unit Penjaminan Mutu memantau perkembangan penyelesaian tugas akhir/ skripsi/ tesis secara berkala.
- k. Ketua Program Studi memetakan bidang keahlian dosen dan memberikan penugasan kepada dosen untuk pembimbingan tugas akhir/ skripsi/ tesis secara proporsional.
- l. Unit Penjaminan Mutu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pembimbingan tugas akhir/ skripsi/ tesis.
- m. Ketua Program Studi memetakan bidang keahlian dosen dan memberikan penugasan kepada dosen untuk menguji tugas akhir/ skripsi/ tesis secara proporsional.
- n. Lembaga Penjaminan Mutu dan Gugus Penjaminan Mutu aktif berkoordinasi dalam pembuatan instrumen monitoring perkuliahan secara berkala sesuai kebutuhan.
- o. Unit Penjaminan Mutu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran secara berkala.
- p. Unit Penjaminan Mutu menilai dengan instrumen yang sah terkait penilaian dan catatan kepada dosen berdasarkan hasil monitoring.
- q. Program Studi menetapkan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan.
- r. LPPP dan BAAK berkoordinasi dalam membuat kebijakan terkait cuti akademik yang berlaku di lingkungan Unmuh Jember.
- s. Wakil Rektor I (WR I) memberikan kebijakan terkait prioritas Renstra Renop oleh seluruh pengelola unit dibawah garis komando WR I guna mendukung pembelajaran yang mengacu pada Renstra Universitas.
- t. LPM melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses melaporkan kinerja semester melalui PDPT.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
a. Persentase dokumen kebijakan tentang pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan (1) keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, (2) pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan	100%

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
<i>stakeholders</i> yang komprehensif serta (3) mempertimbangkan perubahan di masa depan.	
b. Persentase pedoman pengembangan kurikulum yang memuat: (1) Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan <i>benchmark</i> pada institusi internasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, MKWU, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, (2) Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan.	100%
c. Persentase pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.	100%
d. Persentase dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	100%
e. Persentase dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.	100%
f. Persentase kegiatan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.	100%
g. Persentase Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.	100%
h. Persentase Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan proses pembelajaran >75% atau >3 pada skala 1-4.	100%
i. Persentase ketersediaan mekanisme monitoring dan evaluasi pembelajaran	100%
j. Persentase ketersediaan panduan tugas akhir program studi	100%
k. Persentase keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik (kuliah umum/ studium generale, seminar ilmiah, bedah buku) setiap bulan	100%
l. Persentase terunggahnya laporan kinerja semester melalui PDPT maksimal 1 bulan setelah semester berakhir.	100%

Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
a. Persentase ketersediaan dokumen laporan monitoring pembelajaran yang tervalidasi	100%
b. Persentase ketersediaan pedoman pembimbingan akademik yang tervalidasi	100%
c. Persentase keterlaksanaan pembimbingan akademik minimal 4 kali/ semester	100%
d. Persentase ketersediaan dokumen kebijakan tertulis tentang suasana akademik yang tervalidasi	100%
e. Persentase Mahasiswa baru yang mendapatkan Pembimbing Akademik 1 minggu sebelum input KRS	100%
f. Persentase dosen yang memiliki intensitas bimbingan akademik mahasiswa 4 kali dalam satu semester	100%
g. Persentase Waktu penyelesaian tugas akhir mahasiswa kurang dari dua semester	$\geq 80\%$
h. Persentase Daftar pembimbing skripsi sesuai kajian keilmuan	100%
i. Persentase Beban maksimal setiap dosen membimbing skripsi ≤ 10 mahasiswa	100%
j. Persentase Dosen pembimbing melaksanakan bimbingan skripsi Rata-rata sebanyak 8 kali	100%

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I
- c. Pusat Penjaminan Mutu
- d. Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan (LP3)
- e. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK)
- f. Dekan
- g. Gugus Penjaminan Mutu
- h. Ketua Program Studi
- i. Unit Penjaminan Mutu
- j. Kelompok Dosen Keahlian (KDK)
- k. Kelompok Dosen Mata Kuliah Wajib Universitas (KD-MKWU)

7. Dokumen Terkait

- a. Peraturan Peraturan yang mendukung: pedoman, juknis dan uraian tugas.

- b. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP):
- c. Laporan pengelolaan *team teaching*.
- d. Laporan monitoring dan evaluasi mutu pengelolaan program studi.
- e. Pedoman penugasan dosen.
- f. Pedoman pembimbingan akademik.
- g. Pedoman tugas akhir/ skripsi/ tesis.
- h. Laporan monitoring dan evaluasi proses pembimbingan tugas akhir/ skripsi/ tesis.
- i. Laporan pelaksanaan penilaian tugas akhir/ skripsi/ tesis.
- j. Pedoman akademik
- k. Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran.

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LED, LKPT).
- g. Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.